



PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Brb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Barabai, xxxxxxxxxxxxxxxx /umur 54 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir D3, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir di Barabai, xxxxxxxxxxxxxxxx /umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Putra Harapan, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu



Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 453/Pdt.G/2024/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan November 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
 - 3.2. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar layaknya sepasang suami isteri, seperti Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat ketika ada masalah;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2024, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat. Setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak tanggal 10 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 11 November 2024 selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pada tanggal 19 November 2024 Tergugat tidak hadir karena panggilan Tergugat tidak sah direturn oleh Petugas Pos disebabkan alamat Tergugat tidak jelas, sehingga Hakim memerintahkan untuk mencari alamat baru Tergugat;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (H. Riduan, S.Ag.) tanggal 19 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara secara *e-litigasi*, dan ditentukan *court calendar* berdasarkan kesepakatan para pihak, dan kemudian



Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan proses persidangan sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik yang berlaku:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar, pada tanggal 03 Oktober 2020 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx
2. Bahwa benar, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di J xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 tahun 7 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul, dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dirasakan Penggugat sekitar kurang lebih 2 tahun, namun sejak bulan November 2022, yang Tergugat rasakan rukun dan harmonis sekitar 3 tahun;
4. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, yang benar Tergugat sudah memberikan penjelasan sebelum Tergugat menikahi Penggugat dan saat itu Tergugat berkata kepada calon isteri/Penggugat yakni :
 - Tergugat tidak suka istri pemarah;
 - Tergugat tidak suka istri perajuk;
 - Tergugat tidak tapi bekerja;

dan itu adalah persyaratan Tergugat kepada Penggugat sebelum menikah dan Penggugat berkata insya Allah kepada Tergugat;

Tergugat sudah berusaha membantu perekonomian dengan membantu seperti membantu untuk membelikan barang-barang Penggugat dan mengantarkan Catering Penggugat serta mengantarkan anak-anak



Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekolah, itulah sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penguat;

5. Bahwa benar, Komunikasi antara Penguat dengan Tergugat tidak berjalan lancar layaknya sepasang suami isteri, seperti Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan Penguat ketika ada masalah, karena Penguat sering bepergian tanpa izin dari Tergugat dan pulang pun bisa larut malam;

6. Bahwa tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2024, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penguat. Yang benar itu tanggal 8 Mei 2024 Penguat yang meminta cerai kepada Tergugat, dan Tergugat hanya menjawab kata Penguat tersebut dengan kata terserah;

7. Bahwa tidak benar, Setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penguat dan saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas, yang benar pada tanggal 9 Mei 2024 Penguatlah yang pergi meninggalkan Tergugat untuk pergi keluar kota dan pada tanggal 11 Mei 2024 Tergugat baru meninggalkan rumah kediaman;

8. Bahwa benar, sejak tanggal 10 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 11 November 2024 selama 6 bulan antara Penguat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penguat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penguat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai oleh Penguat dan Tergugat juga mau berpisah dengan Penguat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;



Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik tanggal 24 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat hanya akan menjawab hal-hal yang tidak diakui oleh Tergugat saja;
2. Bahwa yang Penggugat rasakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar kurang lebih 2 tahun;
3. Bahwa memang benar sebelum terjadinya pernikahan Tergugat pernah menjelaskan bahwa saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat berkata tidak suka dengan isteri yang pemarah dan juga tidak suka dengan isteri yang suka merajuk. Walaupun sebelum menikah Penggugat bersedia menerima semuanya yang dikatakan oleh Tergugat, akan tetapi sebagai seorang suami Tergugat wajib memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai seorang isteri. Jika alasan Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena sebelum terjadinya pernikahan Penggugat menerima keadaan Tergugat pada saat itu, berarti Tergugat mengakui bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan telah mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang harusnya memberikan nafkah. Bahkan Tergugat juga sering menolak pekerjaan yang ditawarkan kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bisa. Ketika Tergugat pernah memiliki pekerjaan dan penghasilan pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari penghasilan Tergugat bekerja tersebut.

Tergugat memang membantu membeli barang-barang keperluan Penggugat untuk berjualan, tapi Tergugat tidak setiap hari melakukan hal tersebut. Mengantar anak Penggugat sekolah juga hanya selama 2 tahun



Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sampai tahun 2022, setelah itu anak Penggugat dengan suami yang terdahulu tidak pernah diantar lagi karena saat ini sekolah di Banjarmasin.

Tergugat mengatakan bahwa Penggugat suka marah-marah, hal tersebut tidak benar. Penggugat tidak pernah marah kepada Tergugat, Penggugat hanya pernah marah kepada anak Penggugat sendiri dengan suami terdahulu, itu pun dengan alasan yang jelas seperti ketika anak Penggugat tidak sholat dan hal tersebut hanya sebatas menegur atau menasehati saja. Bahkan sebaliknya ketika Penggugat menegur Tergugat ketika salah membantu Penggugat, Tergugat malah merajuk dan tidak mau lagi melakukan pekerjaan tersebut, seharusnya ketika salah Tergugat berusaha untuk memperbaikinya, bukan malah tidak mau lagi mengerjakannya.

Penggugat memang pernah merajuk kepada Tergugat karena Tergugat menjual kendaraan yang sebelumnya diberikan kepada Penggugat pada saat ingin menikah. Tergugat tidak pernah menceritakan uang penjualan kendaraan tersebut, akan tetapi sesudah uang tersebut habis dipakai oleh Tergugat baru menceritakannya kepada Penggugat. Sehingga membuat Penggugat merasa tidak dianggap sebagai seorang isteri dan tidak dihargai oleh Tergugat. Hal tersebut yang membuat Penggugat merajuk dan memutuskan tidur di luar kamar, Tergugat tidak pernah menegur Penggugat kenapa tidur di luar atau pun mengajak bicara Penggugat untuk mencari masalah yang terjadi.

4. Bahwa memang benar Penggugat kadang bepergian tanpa izin dari Tergugat, akan tetapi hanya sekedar ke tempat keluarga Penggugat dan itupun dengan isteri dari sepupu Penggugat.

5. Bahwa benar Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setelah itu pada tanggal 10 Mei 2024 Penggugat pergi ke Yogyakarta untuk ziarah ke kubur suami Penggugat yang terdahulu.

6. Bahwa memang benar Penggugat ke luar kota dengan tujuan seperti yang telah Penggugat jelaskan sebelumnya, Penggugat ke luar kota atau tepatnya ke Yogyakarta untuk ziarah ke kubur suami Penggugat yang



Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu, akan tetapi Penggugat pergi setelah Penggugat meminta cerai kepada Tergugat. Setelah Penggugat keluar kota, Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat. Sejak saat itu sampai Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat.

7. Bahwa Penggugat tetap dengan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan replik di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis secara elektronik tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Tergugat hanya akan menanggapi hal yang tidak diakui oleh Penggugat replik saja;
2. Bahwa tidak banar, Tergugat juga sering menolak pekerjaan yang ditawarkan kepada Tergugat dengan alasan Tergugat tidak bisa. Yang benar karena Tergugat tidak bisa menerima pekerjaan tersebut yakni karena kondisi Tergugat sekarang yang tidak bisa naik turun tangga yang tinggi fisik Tergugat sekarang tidak memungkinkan lagi seperti waktu muda dulu;

Tidak benar, Ketika Tergugat pernah memiliki pekerjaan dan penghasilan pun tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dari penghasilan Tergugat bekerja tersebut, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat seperti pernah mendapat keuntungan sekitar Rp500.000,- Tergugat tetap memberikan kepada Penggugat sebesar Rp250.000,- dan Tergugat juga Rp250.000,-;



Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengantar anak Tergugat sekolah juga hanya selama 2 tahun yakni sampai tahun 2022, setelah itu anak Tergugat dengan suami yang terdahulu tidak pernah diantar lagi karena saat ini sekolah di Banjarmasin, yang benar Tergugat sering menyingkutkan anak tersebut bersama Penggugat;

Bahkan sebaliknya ketika Penggugat menegur Tergugat ketika salah membantu Penggugat, Tergugat malah merajuk dan tidak mau lagi melakukan pekerjaan tersebut, seharusnya ketika salah Tergugat berusaha untuk memperbaikinya, bukan malah tidak mau lagi mengerjakannya, yang benar karena Tergugat tidak diperintahkan olehkan Penggugat;

Penggugat memang pernah merajuk kepada Tergugat karena Tergugat menjual kendaraan yang sebelumnya diberikan kepada Tergugat pada saat ingin menikah, yang benar kendaraan tersebut tidak diberikan kepada Penggugat, seandainya kendaraan tersebut untuk Penggugat, Tergugat tidak akan menjual kendaraan tersebut;

3. Bahwa Tergugat pernah membayarkan hutang Penggugat kepada saudaranya sekitar Rp9.800.000,- ;

4. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai oleh Penggugat dan Tergugat juga mau berpisah dengan Penggugat;

Berdasarkan duplik di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat



Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxxxx In Casu Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatab Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 08 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Mei 2024, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

B. Saksi

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagng, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung saat Saksi berkunjung ke rumah kediaman Penggugat untuk keperluan catering, namun hanya tengkar mulut biasa, saat itu Saksi tidak mengetahui penyebabnya;



Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara langsung;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak ada pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, namun atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim tersebut, Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat sebagaimana selengkapanya termaktub dalam berita acara sidang;



Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat sebagaimana selengkapanya termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, hingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

E-Litigasi (Persidangan Elektronik)



Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik sehingga persidangan selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) sesuai dengan hukum acara persidangan elektronik yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud sebagaimana *court calendar* yang telah ditetapkan Hakim dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dan atas penjelasan Hakim tersebut, dan para pihak kemudian telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, pokok dari gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa telah dilakukan proses jawab menjawab sebagaimana diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut, secara umum pokok jawaban Tergugat dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu jawaban yang mengakui dan/atau membenarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab, Tergugat mengakui dan/atau membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai dalil-dalil gugatan yang dibantah dan diakuinya secara berklausula yang kemudian akan diuraikan secara rinci sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang Diakui/Dibenarkan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diakui/dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita 1, mengenai pernikahan;
- Posita 2, mengenai tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Posita mengenai bahwa benar, Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lancar layaknya sepasang suami isteri, seperti Tergugat tidak pernah berusaha untuk berkomunikasi dengan Penggugat ketika ada masalah, karena Penggugat sering bepergian tanpa izin dari Tergugat dan pulang pun bisa larut malam;
- Posita mengenai bahwa benar, sejak tanggal 10 Mei 2024 hingga saat ini tanggal 11 November 2024 selama 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat;

Hal yang Dibantah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Posita mengenai Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat, yang benar Tergugat sudah memberikan penjelasan sebelum Tergugat menikahi Penggugat dan saat itu Tergugat berkata kepada calon isteri/Penggugat yakni :

- Tergugat tidak suka istri pemarah;
- Tergugat tidak suka istri perajuk;
- Tergugat tidak bekerja;

dan itu adalah persyaratan Tergugat kepada Penggugat sebelum menikah dan Penggugat berkata insya Allah kepada Tergugat;



Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berusaha membantu perekonomian dengan membantu seperti membantu untuk membelikan barang-barang Penggugat dan mengantarkan Catering Penggugat serta mengantarkan anak-anak Penggugat sekolah, itulah sebagai pengganti nafkah Tergugat kepada Penggugat;

- Posita mengenai tidak benar, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Mei 2024, yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat. Yang benar itu tanggal 8 Mei 2024 Penggugat yang meminta cerai kepada Tergugat, dan Tergugat hanya menjawab kata Penggugat tersebut dengan kata terserah;
- Posita mengenai tidak benar, setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat dan saat ini tinggal sebagaimana alamat di atas, yang benar pada tanggal 9 Mei 2024 Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat untuk pergi keluar kota dan pada tanggal 11 Mei 2024 Tergugat baru meninggalkan rumah kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyebutkan "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Pasal 1865 KUH Perdata mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal tersebut, yang pada prinsipnya "*barangsiapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang didalilkan itu*". Berdasar peraturan perundang-undangan di atas, secara berimbang dan berdasar pula pada kepatutan Hakim mengalokasikan pembebanan bukti kepada Penggugat atas dalil gugatannya terkait eksistensi permasalahan secara umum, sedang Tergugat dibebani bukti atas bantahan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan sebagai berikut:



Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti;
2. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
3. Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya atau berlawanan dengan hukum harus dianggap pembenaran;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna, mengikat dan menentukan bagi pihak-pihak yang telah mengakui. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan "pengakuan, yang diucapkan di hadapan sidang, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan akan itu pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu";

Menimbang, bahwa dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 disebutkan;

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: "Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pengakuan Tergugat dalam proses jawab menjawab, telah dapat disimpulkan fakta-fakta yang terkait langsung dengan pengakuan tersebut;



Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan pengakuan Tergugat telah dapat disimpulkan fakta-fakta, namun karena pengakuan tersebut tidak ditujukan terhadap keseluruhan dalil Penggugat dan ternyata pula bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat menunjukkan bahwa gugatan perceraian diajukan dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus, maka Hakim sudah sepatutnya mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut, maka kepada Penggugat dibebani untuk menghadirkan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dibebani bukti terhadap bantahan-bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;



Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal tersebut sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Keterangan Saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenak Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;



Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan alat bukti dipersidangan, namun atas kesempatan tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx,, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Ekonomi. Tergugat tidak memberikan nafkah



Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan layak kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas-malasan untuk bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi karena tidak adanya komunikasi baik antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran memang bukanlah *stressing* utama dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Karena yang menjadi pertimbangan utama adalah kondisi faktual hubungan suami istri selama dan setelah adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Sehingga dari fakta itulah dipertimbangkan aspek *maslahat* dan *mudharat* kelangsungan dan atau berakhirnya suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa separah apapun perselisihan dan pertengkaran pasangan suami istri dalam rumah tangga, tidak selamanya menjadi kondisi yang mengharuskan pasangan suami istri menempuh upaya perceraian. Karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah sekian lama berselisih dan bertengkar, akhirnya malah mendapatkan pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan Penggugat dan Tergugat, fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah adanya perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi tidak tercukupi oleh Tergugat karena tidak bekerja, dan setidaknya sejak 6 (enam) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi. Selama perpisahan



Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedua pihak tidak berkomunikasi lagi secara baik, padahal masih tinggal di daerah yang sama bahkan bersebelahan rumah dan masih pernah bertemu namun tidak dalam kondisi yang baik. Maka fakta-fakta ini menunjukkan bahwa perkembangan hubungan Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, bahkan sebaliknya semakin menegaskan adanya konflik yang sangat serius. Karena selama rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan selama rentang waktu keduanya berpisah tempat tinggal, pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai kesempatan yang cukup untuk saling introspeksi dan mengevaluasi sikap dan tindakan masing-masing jika sekiranya ada keinginan untuk rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahanya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan kehilangan pondasi utamanya berupa adanya sikap saling setia, saling cinta-mencintai, hormat menghormati dan saling membantu;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan/rumah tangga yang sudah kehilangan pondasi utamanya tersebut adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena kondisi ikatan perkawinan seperti ini sangat berpotensi melanggengkan



Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Sehingga demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Namun Penggugat dengan tegas menyatakan ketidakmauannya untuk rukun lagi dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap satu dan/atau beberapa hal terkait pribadi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang istri sudah tidak menyukai suaminya sedemikian rupa sebagaimana kondisi Penggugat dan Tergugat, maka Hakim perlu mengemukakan dalil fikih yang terdapat dalam kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi*, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة



Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksuakaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menerangkan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tern pat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:



Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Br



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga *thalaq/cerai* ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam fakta hukum Hakim meyakini bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga konsekwensi bagi Penggugat adalah melaksanakan iddah;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Barabai adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima



Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx,) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx,);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 453/Pdt.G/2024/PA.Brb tanggal 11 November 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

T.td



Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Siti Nailul Fauziyah, S.H.I.

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).



Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.453/Pdt.G/2024/PA.Brb